



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Nomor 107/PP.05.3-Kpt/7315/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 huruf d dan pasal 7 huruf d, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 57 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi/komisi independen pemilihan aceh dan komisi pemilihan umum/komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara.....

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- e. Bahwa untuk maksud pada huruf a, b, c dan d diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Peraturan.....

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi/komisi independen pemilihan aceh dan komisi pemilihan umum/komisi independen pemilihan kabupaten/kota, pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi/komisi independen pemilihan aceh dan komisi pemilihan umum/komisi independen pemilihan kabupaten/kota, pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.

- Memperhatikan :
1. Pengumuman KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Nomor 787/PL.03.2-Pu/Prov/73/X/2017;
 2. Pengumuman KPU Kabupaten Pinrang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Nomor : 033/PP.05.3-Pu/7315/KPU-Kab/X/2017;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Nomor 29/PP.05.3-BA/7315/KPU-Kab/V/2018 tertanggal 13 Mei 2018.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018:

- a. Membantu KPU Kabupaten Pinrang dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS dan DPT;
- b. Membantu KPU Kabupaten Pinrang dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Pinrang;
- e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;
- h. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
- j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan KPU Kabupaten Pinrang;
- k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;

Melaksanakan.....

- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Pinrang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah KPU Kabupaten Pinrang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

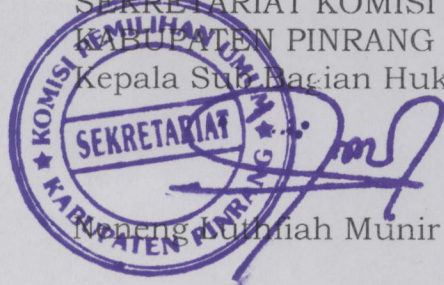
Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 1 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moneng Rudi Murni

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ketua KPU Republik Indonesia, | di Jakarta; |
| 2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, | di Makassar; |
| 3. Bupati Pinrang, | di Pinrang; |
| 4. Ketua DPRD Pinrang, | di Pinrang; |
| 5. Camat se-Kabupaten Pinrang, | di Pinrang; |
| 6. Masing-masing yang bersangkutan, | di Tempat; |

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. PINRANG
Nomor 107/PP.05.3-Kpt/7315/KPU-Kab/VI/2018
TENTANG
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
SELATAN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG
TAHUN 2018

NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)

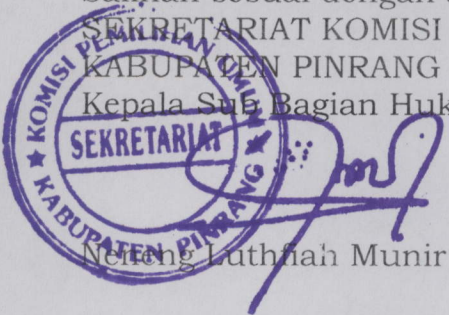
NO	KECAMATAN	YANG DIGANTI	PENGGANTI	KET
1	Watang Sawitto	ILYAS PAWILLOI	WAHIDAH	PILKADA 2018
2	Lembang	NURLINDA	SYAHRIR	PILKADA 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum,


Nering Luthfiah Munir